

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Januari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/ 102/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Kantor Perizinan Kota Yogyakarta
2. Bupati Bantul
Up. Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bantul

Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Nomor : 1/ Dek/ 70/SR/Div.URT/ 1/2017
Tanggal : 04 Januari 2017
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Yuridis Terhadap Pembuangan Limbah Oleh Pabrik M di Sungai Bedok Kecamatan Panjangan Kabupaten Bantul)" kepada :

Nama : DIAZ PRAWESTI KUSUMA WARDHANI
Nim : 13410635
No. HP/Identitas : 087838242445 / 3404144511940001
Prodi/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Lokasi Penelitian : BLH DIY, Kepala Desa Gowosari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, DIY
Waktu Penelitian : 09 Januari 2017 s/d 21 Januari 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0097 / S1 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nomor : 074/ 102/Kesbanpol/2017
Tanggal : 03 Januari 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **DIAZ PRAWESTI KUSUMA WARDHANI**
P. T / Alamat : **Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Jl. Tamansiswa No. 158**
NIP/NIM/No. KTP : **3404144511940001**
Nomor Telp./HP : **087838242445**
Tema/Judul Kegiatan : **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH OLEH PABRIK M DI SUNGAI BEDOK KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)**
Lokasi : **Di Desa Gowosari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, DIY**
Waktu : **09 Januari 2017 s/d 09 April 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : **B a n t u l**
Pada tanggal : **09 Januari 2017**

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, u/b. Kasubbid,
Litbang
Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP. 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Pajangan
4. Lurah Desa Guwosari, Kec. Pajangan
5. Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta
6. Yasn Bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PAJANGAN
PEMERINTAH DESA GUWOSARI

Alamat : Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul Kode Pos 55751 Telp. (0274) 6461041
E-Mail : desaguwosari@yahoo.co.id atau desa.guwosari@bantulkab.go.id

SURAT IJIN

Nomor : 070 / 003

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor : 1 / Dek/70/SR/Div.URT/I/2017 perihal : Ijin Penelitian, Maka dengan ini kami Pemerintah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, memberikan ijin kepada :

Nama	: Diaz Prawesti Kusuma Wardhani
NIM	: 13410635
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul penelitian	: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Yuridis Terhadap Pembungan Limbah Oleh Pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)
Tempat	: Desa Guwosari

Dalam kegiatan berlangsung dimohon menjaga ketertiban dan apabila sudah selesai dimohon untuk melapor hasil karya ilmiah tersebut.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Guwosari, 10 - 01 - 2017
Lurah Desa Guwosari



H. MUH SUHARTO